

**Perlakuan Khusus Untuk  
WP/Rekanan Yang Termasuk  
Kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013**



# WP Dalam Kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013

WP/Rekanan dengan kriteria:

- Penghasilan dari **usaha** yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan **peredaran bruto (omzet)** yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.
- Bukan mendapatkan penghasilan dari jasa sehubungan dengan **Pekerjaan Bebas**, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2013.
- Bukan mendapatkan penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- Bukan Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang **dan** menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. **misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.**



# Pemotongan/Pemungutan PPh Terhadap WP Dalam Kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013

- ❑ WP/Rekanan yang termasuk kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013 yang berdasarkan ketentuan UU PPh wajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain.
- ❑ Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) dengan Tata Cara sebagaimana dimaksud PER-32/PJ/2013.
- ❑ Apabila WP/Rekanan memiliki dan dapat menunjukkan SKB Asli dan memberikan fotocopy SKB yang sudah dilegalisir, maka bendahara tidak perlu memotong dan/atau memungut PPh yang terutang.

## Contoh:

- Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil. Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilik bengkel memiliki SKB PPh Pasal 23.
- Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolah memungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko memiliki SKB PPh Pasal 22.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP.....  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

Contoh  
Format  
SKB PPh

**SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN  
PPh PASAL 21/ PASAL 22 /PASAL 23 <sup>1)</sup>  
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh  
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013**

NOMOR : .....  
TANGGAL : .....

Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
Menerangkan bahwa orang pribadi / badan <sup>2)</sup> tersebut di bawah ini:  
Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 / 22 / 23 <sup>1)</sup>, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal .....

.....,20.....  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....  
(.....)  
NIP.

Area  
Legalisa  
si

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB	
Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut: <sup>3)</sup> Nama : ..... NPWP : ..... Nilai transaksi : ..... Jenis transaksi: ..... <sup>4)</sup>	a.n Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan  {.....} NIP.

<sup>1)</sup> Coret yang tidak perlu  
<sup>2)</sup> Tasa dengan tanggal akhir tahun pajak bersangkutan  
<sup>3)</sup> Diisi dengan identitas Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut dan nilai transaksi, pada saat pengajuan permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas  
<sup>4)</sup> Diisi dengan jenis penghasilan, misalnya penghasilan dari penjualan barang kepada bendahara, penyerahan jasa reparasi AC kepada pemotong

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi







# TERIMA KASIH



500200



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)